

**PEMBERHENTIAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Oleh:

M ICHSAN WICAKSONO

NPM 1621020144



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PEMBERHENTIAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1 dalam Ilmu Syari'yyah

Oleh:

M ICHSAN WICAKSONO

NPM 1621020144



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof.Dr.Hj. Erina Pane, S.H, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Sejumlah kepala daerah di Indonesia diberhentikan dari jabatannya karena terjerat berbagai kasus. Mulai dari menikah dengan anak dibawah umur maupun karena korupsi. Di Provinsi Lampung, salah satu kepala daerah yang diberhentikan dari jabatannya adalah Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Pemberhentian tersebut diatur dalam hukum positif Indonesia. Hukum tersebut mengatur bahwasanya pemimpin diberhentikan dari jabatannya karena terkena kasus korupsi, melanggar sumpah jabatan, melanggar larangan kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Pemberhentian pemimpin dalam Islam dapat disinonimkan dengan “*al-khalla*” yang berarti mencopot, mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Istilah “*al-khalla*” ini erat kaitannya dengan pelanggaran. Namun dalam Hukum Positif lebih dikenal dengan sebutan pemberhentian. Dalam Islam perkara pertama dan faktor yang mewajibkan seorang pemimpin dimakzulkan dari kekuasaan untuk mengatur segala persoalan kaum muslimin adalah murtad dan kafir setelah iman. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana pemakzulan kepala daerah menurut hukum positif, bagaimana pemakzulan kepala daerah menurut *fiqh siyasah*, dan bagaimana persamaan dan perbedaan pemakzulan kepala daerah menurut hukum positif dan menurut *fiqh siyasah*.

Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang diperoleh dari Al-Qur’an, hadist, dan buku-buku, putusan pengadilan, jurnal ilmiah dan pemberitaan di media massa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan menggunakan sumber data hukum primer dan sumber data hukum sekunder serta sumber data hukum tersier. Menggunakan metode pengumpulan data meneliti sumber-sumber tertulis. Menggunakan pengolahan data yaitu, pemeriksaan data, penandaan data, dan rekontruksi data. kemudian, dianalisis menggunakan metode komparasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan diberhentikan karena korupsi. Zainudin Hasan ditangkap KPK karena melakukan korupsi dan divonis bersalah baik ditingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Putusan Nomor: 113K/Pid.Sus/2020 Hakim Mahkamah Agung menyatakan Zainudin Hasan terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang sehingga divonis pidana penjara 12 Tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim tingkat kasasi MA juga mewajibkan membayar denda Rp 66,772.092.45 miliar. Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Zainudin Hasan yakni pencabutan hak politik selama tiga tahun setelah selesai menjalani hukuman. Ditinjau dari hukum positif, pemberhentian kepala daerah dilakukan ketika kepala daerah melanggar sumpah atau janji jabatan, melakukan perbuatan tercela, korupsi, kolusi, nepotisme. Sedangkan dalam *fiqh siyasah* ulama menjelaskan bahwa penyebab seorang pemimpin dimazulkan adalah murtad, memustus perkara tidak menurut syariat Islam, berbuat fasik, dzalim, dan memiliki keterbasan fisik dalam bertindak dan tidak cakap, kehilangan kebebasan karena ditawan oleh musuh maka pemimpin tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya. Secara garis besar hukum positif dan fikih siyasah memiliki kesamaan yakni korupsi adalah bagian dari perbuatan zalim sehingga pemimpin bisa diberhentikan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Ichsan Wicaksono
NPM : 1621020144
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pemberhentian Bupati Lampung Selatan Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah***” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan saya ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023
Penulis,



M Ichsan Wicaksono
NPM 1621020144



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pemberhentian Bupati Lampung Selatan
Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyash**
Nama : **M Ichsan Wicaksono**
NPM : **1621020144**
Jurusan : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syar'iah**

DISETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II

Prof.Dr.Hj. Erina Panc, M.Hum

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

NIP. 197005022000032001

NIP. 198505102020121007

**Ketua Jurusan
Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jk. Let. Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pemberhentian Bupati Lampung Selatan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyash** disusun oleh **M. Ichsan Wicaksono** NPM 1621020144 Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyash Syar'iyah*) telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa/11 April 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I 

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H 


Penguji I : Frengki, M.Si 

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum 

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Redah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002




MOTTO

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكِ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكِ مَنْ دَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مِمَّنْ دَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ دَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ دَشَاءُ بِبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾

Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(Q.S. Al-Imran [3]: 26)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah swt, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw yang kita harapkan syafa'atnya. Dengan rasa penuh syukur kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang diantaranya:

1. Untuk (Alm) Bapak Paridjo dan (Almh) Ibu Suminem selaku orang tua kandung saya yang sudah meninggal disaat saya kecil dulu semoga amal ibadahnya diterima
2. Orang yang paling berjasa dalam setiap langkahku dan berjasa dalam setiap hidupku yaitu yaitu Mbik Widiyati dan (Alm) Indra Gandi sebagai pengganti kedua orang tua saya yang telah menyayangi, mendidik serta membangkitkan semangat dan juga selalu mendoakaku untuk meraih keberhasilan.
3. Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan keceriaan, semangat dan dukungannya
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu saya kenang.

RIWAYAT HIDUP

Nama M Ichsan Wicaksono dilahirkan di Karang Anyar pada tanggal 5 September 1998, anak dari pasangan (Alm bapak Paridjo dan Almh ibu Suminem) Pendidikan dimulai dari, Sekolah Dasar Negeri 2 Kalianda selesai tahun 2010, Smp Muhammadiyah 1 Kalianda Selesai Tahun 2013, Sma Negeri 1 Kalianda selesai Tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah penulis menyusun skripsi dengan judul “Pemberhentian Bupati Lampung Selatan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah”.

Bandar Lampung,....April 2023

Penulis

M Ichsan Wicaksono

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah swt, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Prof. Dr. Efa Rodiah Nur, M H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik I dan bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasah Syariyyah
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.
7. Kedua orang tua saya tersayang, Alm bapak Paridjo dan Alm ibu Suminem yang telah menyayangi saya sejak kecil

8. Mbik Widiyati, Mbik Iin Yogyawati dan semua kakak Saya yang telah mendukung dan membesarkan saya dan memperjuangkan materi hingga saat ini
9. Dhea Elvara best support sistem dalam mengerjakan skripsi ini
10. Sahabat-Sahabat saya Agung, Lingga, Yudi yang selalu mendukung dan menyemangati dalam mengerjakan Skripsi ini
11. Temen-Temenku terkhusus angkatan 2016 dan teman-teman seperjuangan.
12. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dunia akhirat.

Bandar Lampung,....April 2023

Penulis

M Ichsan Wicaksono



DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Pemberhentian Pemimpin	15
1. Pengertian Tentang Pemberhentian Pemimpin	15
2. Pemberhentian Pemimpin Menurut Hukum Positif	16
3. Pemberhentian Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah ..	19
4. Alasan Pemberhentian Kepala Daerah	24
B. Konsep Kepemimpinan Dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	26
1. Konsep Kepemimpinan Dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	26
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	32
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	35

4. Kepemimpinan Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	39
5. Kriteria dan Karakteristik Pemimpin Dalam Islam	41
6. Hak dan Kewajiban Pemimpin Dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	47
7. Tujuan dan Tugas Pemimpin Dalam Islam.....	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Hukum Positif dan <i>Fiqh Siyasah</i>	53
1. Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia.....	53
2. Pemberhentian Bupati Lampung Selatan.....	64
3. Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Hukum Positif	66
4. Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	67

BAB IV ANALISA DATA

A. Pemakzulan Bupati Lampung Selatan Menurut Hukum Positif	75
B. Pemberhentian Bupati Lampung Selatan Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	76
C. Persamaan dan Perbedaan Pemberhentian Bupati Lampung Selatan Perspektif Hukum Positif dan Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul yang dibahas dalam proposal skripsi ini adalah **“Pemberhentian Bupati Lampung Selatan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasaḥ”**. Sebelum melangkah pada pembahasan yang lebih mendalam, supaya tidak terjadi kesalah-pahaman di dalam mengartikan judul skripsi ini. Maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat didalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberhentian memiliki makna yang sama dengan pemakzulan, yang berarti mencopot, mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Ibnu Majhur mengatakan pencopotan sama artinya dengan mencabutnya hanya saja diproses secara perlahan. Istilah al-khalla’ erat dengan kaitannya dengan pelanggaran.¹
2. Bupati Lampung Selatan. Bupati adalah kepala daerah adalah pejabat yang menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah daerah atau pejabat yang memimpin disuatu daerah tertentu dan bertanggungjawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah.² Kepala daerah jika untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, untuk daerah kota disebut wali kota.³ Sedangkan Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung.

¹Ismail Yahya, *Hubungan Rakyat dan Pengusaha Perspektif Sunnah* (Jakarta: Gema Insan Press, 1995), 191-193.

²Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999), 50-51.

³Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia, jadi hukum yang berlaku sekarang pada masyarakat tertentu dan wilayah tertentu disebut sebagai Hukum Positif.⁴
4. *Fikih Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Berdasarkan pemaparan pengertian beberapa kata dalam judul di atas maka peneliti dapat menyimpulkan maksud dari judul tersebut adalah suatu uraian mengenai Bagaimana Hukum Positif dan Fikih Siyasah dalam memandang Pemberhentian Bupati Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang baik selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi. Baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan menyejahterakan rakyatnya apa bila kepala daerahnya menjauhi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Kepala daerah merupakan orang yang dipilih atau ditunjuk untuk memimpin di daerah tertentu. Pemimpin pada tingkat provinsi disebut gubernur, sedangkan di tingkat kota dan kabupaten dengan wali kota dan bupati.

Setiap pemimpin di daerah harus menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Berperilaku baik dan

⁴Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 49.

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

memberikan contoh kepada masyarakat yang dipimpinnya.⁶ Salah satunya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).⁷ Pada era demokrasi langsung seperti sekarang ini, sebagian kepala daerah melakukan tindakan yang menyimpang sehingga harus diberhentikan di tengah jalan secara tidak hormat (pemakzulan) karena kepala daerah tersebut melakukan pelanggaran hukum, seperti melanggar sumpah jabatan, korupsi dan pelanggaran lainnya yang sudah diatur di Undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemda.

Regulasi tersebut mengatur pemberhentian kepala daerah secara jelas yakni di Pasal 78 sampai pasal 89. Setiap kepala daerah terbukti korupsi bisa diberhentikan, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sangat sistemik dan menggerogoti ekonomi Negara dan daerah. Akibat praktik kotor tersebut rakyat menjadi pihak yang sangat dirugikan. Selain dalam undang-undang, pemberhentian kepala daerah juga dikenal dalam fikih siyasah. Pemimpin daerah disebut dengan khalifah yang fungsinya sebagai membawa kebaikan bagi daerah yang dipimpinnya tanpa mengesampingkan ajaran Islam.

Dalam Islam perkara pertama dan faktor yang mewajibkan seorang pemimpin untuk diberhentikan dari kekuasaan untuk mengatur segala persoalan kaum muslimin adalah murtad dan kafir setelah beriman. Ketika imam melakukan kejahatan (dosa) besar yang menyebabkan kekafiran dan murtad dari Islam, kejahatan seperti ini

⁶ Budimansyah, "Pemakzulan Kepala Daerah yang Melakukan Nikah Siri Berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2 No. 1 (2018): 19, <https://dx.doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.19>.

⁷ Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): 100, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

membuatnya terlepas dari kekuasaan mengatur persoalan kaum muslimin.⁸ Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya :“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: “Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?” dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (Q.S An-Nisa [3]: 141).

Jika orang-orang yang beriman betul-betul berjuang karena dorongan ImanNya, tidaklah ada satu jalan terluang bagi orang kafir untuk menghambat langkahnya dia akan berjalan terus, segala kesulitan akan selalu dapat di atasinya. Orang kafir ataupun munafik akan berganti-ganti datang dengan rencana barunya. Namun mu'min jalan terus, bila syahid seorang mu'min, datanglah pula gantinya sepuluh lagi, dan seratus lagi. Akhirnya kebenaran jumlah yang menang. Dengan segala rintangan yang merintang, hambatan menghambat, hanya menjadi tambahan bukti saja atas

⁸Ad-Dumaji Abdullah, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura', 2016), 529.

benarnya masalah yang diperjuangkan oleh orang yang beriman itu.⁹

Pemberhentian pemimpin dalam Islam disamakan dengan “*al-khalla*”. Istilah tersebut bermakna memecat, mencopot, mencabut, dan menyingkirkan. Namun, dalam ketatanegaraan Indonesia lebih dikenal dengan sebutan pemberhentian.¹⁰ Al-Mawardi menjelaskan, *khalifah* adalah orang yang memimpin baik itu Negara maupun daerah.

Namun, apabila pemimpin tersebut tidak bisa menegakkan hukum, memiliki keterbatasan fisik sehingga bisa menghambat kinerja, berbuat kemungkaran dan perbuatan tercela lainnya, maka pemimpin tersebut harus disingkirkan dan tidak diperbolehkan lagi menduduki jabatan. Akan tetapi, jika pemimpin tersebut menjadi tawanan musuh, rakyat bisa memilih penggantinya yang memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memimpin¹¹.

Pemimpin Negara atau daerah yang melakukan praktik korupsi, tidak jujur, berbuat fasik, tidak adil, karena ditawan musuh serta memiliki kelemahan fisik dan mental maka bisa menjadi alasan untuk diberhentikan dari jabatan sebagai pemimpin Negara atau pemimpin daerah.¹² Fenomena pemberhentian kepala daerah di Indonesia sudah banyak terjadi. Faktor utamanya karena korupsi dan melakukan perbuatan tercela.

Di Provinsi Lampung sudah ada lima kepala daerah yang diberhentikan karena melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satunya adalah Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan karena melakukan tindak pidana korupsi.

⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2018), 1479.

¹⁰Yahya, *Hubungan Rakyat dan Pengusaha Perspektif Sunnah*, 191.

¹¹J Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 263.

¹²Usman Jafar, *Fiqh siyasah, Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Jakarta: Alauddin University Press, 2013), 77.

Zainudin Hasan merupakan bupati Lampung Selatan periode 2016-2021. Namun, dia ditangkap KPK karena melakukan korupsi dan divonis bersalah baik ditingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi.

Putusan Nomor: 113K/Pid.Sus/2020 Hakim Mahkamah Agung menyatakan Zainudin Hasan terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang. Menjautuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 12 Tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim tingkat kasasi MA juga mewajibkan membayar denda Rp 66,772.092.45 miliar. Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Zainudin Hasan yakni pencabutan hak politik selama tiga tahun setelah selesai menjalani hukuman.¹³ Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemberhentian Bupati Lampung Selatan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang pemberhentian bupati Lampung Selatan menurut hukum positif dan *fiqh siyasah*. Pembahasan utamanya tentang pemberhentian Bupati Lampung Selatan menurut hukum positif dan *fiqh siyasah*. Sub fokus penelitian ini tentang persamaan dan perbedaan pemberhentian bupati Lampung Selatan menurut menurut hukum positif dan menurut *fiqh siyasah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dan dikaji adalah sebagai berikut:

¹³Putusan Nomor: 113K/Pid.Sus/2020 Hakim Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ee0024a7c86f5a687e59f1dd0fb7d96b.html>.

1. Bagaimana Pemberhentian Bupati Lampung Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Pemberhentian Bupati Lampung Selatan menurut hukum positif dan menurut *fiqh siyasah*?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberhentian Bupati Bagaimana Lampung Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Pemberhentian Bupati Lampung Selatan menurut hukum positif dan menurut *fiqh siyasah*?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah tujuan penelitian yang akan dilakukan dan manfaat juga menjelaskan kegunaan penelitian yang akan dilakukan¹⁴. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat Baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Pembahasan terkait permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang *Fiqh siyasah* dalam konteks ketatanegaraan Islam dan serta dapat dipakai sebagai acuan penelitian berikutnya.

¹⁴Hariansyah, *Ready For Research (Principle and Practice) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan dan Konstruksi* (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019), 55.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Dengan mencari, membaca dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi pustaka, yaitu mengambil referensi dari buku-buku yang membahas tentang pemberhentian bupati maupun wali kota.

Penelitian terdahulu yang dipakai penulis sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Budimansyah, Pemakzulan Kepala Daerah yang Melakukan Nikah Siri Berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa seorang kepala daerah yang melakukan nikah siri telah melanggar ketentuan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya kepala daerah harus mentaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat dilakukan pemakzulan karena telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mahkamah Agung dan Presiden.

2. Siti Herawati, "Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Perspektif *Fiqh siyasah* dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Bogor Rahmat Yasin" Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015. ¹⁶Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh siyasah* dan Hukum Positif terhadap pemakzulan Bupati Bogor Rahmat Yasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Daerah Bupati Bogor bisa dimakzulkan apabila telah melanggar ketentuan yang sudah diatur oleh lembaga yang berwenang.
3. Adellia Laksita Putri, "*Impeachment* Bupati Jember Faida Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqashid Syariah" Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dan Maqashid Syariah terhadap

¹⁵ Budimansyah, "Pemakzulan Kepala Daerah yang Melakukan Nikah Siri Berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2 No. 1 (Mei 2018): 19, <https://dx.doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.19>.

¹⁶ Siti Herawati, "Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Perspektif *Fiqh siyasah* dan Hukum Positif, Studi Kasus: Pemberhentian Bupati Bogor Rahmat Yasin" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 44.

proses *impeachment* terhadap Bupati Jember. Hasil penelitian ini adalah *impeachment* Bupati Jember Faida oleh DPRD Kabupaten Jember dalam prosesnya sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, namun dianggap tidak sah dan terjadi kekosongan hukum arena DPRD Kabupaten Jember tidak melimpahkan berkas pemakulan tersebut kepada Mahkamah Agung untuk diputuskan.¹⁷

Berdasarkan analisa tersebut, maka penelitian “Pemberhentian Bupati Lampung Selatan Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh siyasah* berbeda karena penelitian ini membahas mengenai persamaa dan perbedaan hukum positif dan *fiqh siyasah* dalam memandang pemberhentian Bupati Lampung Selatan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian itu dapat dilaksanakan¹⁸. Metode penelitian merupakan kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian¹⁹. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu

¹⁷ Adelia Laksita, "Impeachment Bupati Jember Faida Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqasid Syaria" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020), 49.

¹⁸Susiadi As, *Metode Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 19.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti²⁰, atau penelitian menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal yang relevan sebagai sumber data.²¹ Teori-teori yang penulis ambil dalam hal ini adalah dengan cara membaca dan mengambil dari buku yang berkaitan dengan masalah Pemberhentian Bupati atau wali kota, Hukum Tata Negara, *Fiqh siyasah*, dan menetapkan menyimpulkan hasil penelitian dari macam buku tersebut.

- b. Ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif analisis.²² Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah, penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sehingga memperoleh kesimpulan²³. Dalam hal ini, penelitian ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan peneliti ada tiga macam, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang digunakan berkaitan dengan tema penelitian. Sumber data

²⁰Rany Kautur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi* (Bandung: Taruna Grafika, 2008), 38.

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Oppect, 1990), 9.

²²Sorjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1985), 15.

²³Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

primer yang digunakan adalah Al-Quran dan hadist, maupun *ijma'* para ulama serta berdasarkan ketentuan hukum positif.

- b. Bahan Hukum sekunder adalah sumber data yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku-buku *fiqh siyasah*, jurnal, dan pendapat yang ditulis oleh tokoh lain yang berkaitan dengan judul tersebut.
- c. Bahan Hukum tersier adalah sumber data yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti media internet atau ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi.²⁴ Dalam penelitian ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis, yaitu: buku-buku Hukum Tatanegara, buku-buku *Fiqh siyasah*, putusan pengadilan, artikel ilmiah dan pemberitaan di media massa.

4. Metode Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu dengan cara memeriksa ulang kesesuaian data dengan permasalahan yang akan diteliti tersebut.
- b. Rekonstruksi data adalah menyusun ulang secara teratur dan berurutan logis, sehingga mudah

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Riserch* (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), 9.

dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses penelitian.

5. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan-satuan dasar.²⁵ Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan, dalam menganalisis data penulis menggunakan metode penelitian komparasi yaitu analisa yang dilaksanakan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain, antara variabel yang satu dengan variable yang lain untuk mendapatkan suatu persamaan.²⁶ Yang dimaksud dengan metode penelitian komparasi dalam skripsi ini penulis membandingkan antara hukum positif dan fiqh siyasah dalam pemakzulan kepala daerah untuk mengetahui apa perbedaan dan persamaan kedua hukum tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

Bab I ini menguraikan dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵Susiadi, *Metode Penelitian*, 115.

²⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 6.

Bab II, berisikan tentang landasan teori, yakni konsep kepemimpinan dalam *fiqh siyasah* yang meliputi pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup dari *fiqh siyasah*, dasar hukum *fiqh siyasah*, kepemimpinan menurut *fiqh siyasah*, kriteria dan karakteristik, hak dan kewajiban juga tujuan dan tugas pemimpin dalam Islam, serta berisikan pembahasan mengenai tinjauan tentang pemakzulan yakni tentang pengertian pemberhentian kepala daerah, pemberhentian kepala daerah menurut hukum positif dan *fiqh siyasah*.

Bab III membahas perihal deskripsi dari objek penelitian, yakni pemakzulan kepala daerah dalam hukum positif yang meliputi sejarah, mekanisme dan ketentuan pemberhentian kepala daerah. Serta membahas mengenai pemakzulan kepala daerah dalam *fiqh siyasah*. Bab IV ini membahas tentang hasil dari analisa data tentang bagaimana hukum positif dan *fiqh siyasah* memandang pemberhentian Bupati Lampung Selatan dan persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut dalam meninjau pemakzulan kepala daerah. Bab V penutup meliputi simpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pemberhentian Pemimpin

1. Pengertian Pemberhentian Pemimpin

Menurut kamus Al- Munawir “makzul” merupakan isim maf’ul tashrifan (derivasi) kata عَزَلَ يُعْزَلُ yang memiliki banyak arti yaitu memisahkan turun tahta, menyingkirkan, mengasingkan diri, pemisahan dan pemecatan.²⁷ “Makzul” dalam bahasa Inggris berarti “*isolate* (mengasingkan), *setapart* (terpisah), *segregate* (memisahkan), *seclude* (menyendiri), *dismiss* (memecatkan), *discharge* (pemberhentian), *recall* (penarikan), *remove from office* (memberhentikan atau memecat).²⁸

Pemakzulan berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti penyingkiran, pengasingan, penyendirian, dan sejenisnya.²⁹ Pemakzulan juga memiliki arti meletakkan jabatan atau turun tahta raja.³⁰

Dalam kamus bahasa Indonesia, makzul yang sudah dibakukan, mempunyai arti berhenti memegang jabatan, turun takhta. Memakzulkan artinya:

- a. Menurunkan dari takhta; memberhentikan dari jabatan;

²⁷Achmad Warson Munnawir, *Kamus Al-Munawir Versi Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 297.

²⁸Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 29.

²⁹J.S Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009), 216.

³⁰Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Baru (Jakarta: Kompas, 2013), 975.

- b. Meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja; berhenti sebagai raja;

Pemakzulan artinya proses, cara, perbuatan memakzulkan.³¹ Dengan demikian “pemakzulan” dapat diartikan pemberhentian dari jabatan, penurunan dari takhta atau jabatan.

Menurut istilah, pemakzulan adalah tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu jabatan, bukan sebagai hukuman pidana atau pengenaan ganti kerugian perdata. Dalam istilah akademik, pemakzulan adalah proses hukum ketatanegaraan untuk memecat presiden atau pejabat lainnya dari jabatannya.³²

2. Pemberhentian Pemimpin Menurut Hukum Positif

Adapun dasar Hukum pemberhentian atau pemakzulan kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.³³

Undang-Undang ini selain mengatur mengenai pemerintahan daerah, mekanisme pemilihan, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Hal ini diatur pada Paragraf 5 pada Pasal 78-79.

³¹ Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 299.

³² Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UU 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 10.

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemberhentian Kepala Daerah diatur dalam Pasal 78 ayat (1). Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.³⁴

Lalu pada Pasal 78 ayat (2) menjelaskan secara rinci diberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- e. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
- f. Melakukan perbuatan tercela;
- g. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala

³⁴ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau

i. Mendapatkan sanksi pemberhentian.³⁵

Selanjutnya, pada Pasal 79 mengatur mengenai mekanisme pemberhentian kepala dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf a dan huruf b maka pemberhentiannya diumumkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.³⁶

Namun dalam pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul menteri serta menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

³⁵ Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁶ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Pemberhentian Pemimpin Menurut *Fiqh Siyasa*

a. Al-Quran

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan). Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemudian, yang kemudian itu, lebih utama utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Kata “*minkum*” (di antara kamu) setelah kata “*ulil amri*” pada ayat 59 surat An-nisa tersebut, merupakan pernyataan yang tegas, tentang adanya syari’at Islam bagi seorang *waliul amri*, selama dia masih menjadi *waliul amri*, kalau dia telah menjadi kafir, maka dia tidak lagi menjadi bagian dari kita (kaum muslimin).³⁷

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكِ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدَلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ اِنَّكَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٦٠﴾

³⁷ Syarif ibn Mujar Zada Khamami, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 173.

“Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Imran [3]: 26)

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 9).

Melalui ayat ini Allah memerintahkan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang atau bertikai satu sama lain maka damaikanlah antara keduanya dengan memberi petunjuk dan nasihat ke jalan yang benar. Jika salah satu dari keduanya, yakni golongan yang bermusuhan itu terus menerus berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, yang enggan menerima kebenaran, sehingga golongan itu kembali

kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, yakni menerima kebenaran maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, sehingga terjadi hubungan baik antara keduanya.

Oleh karena itu, ketika seorang pemimpin menjadi imam yang zalim, memberontak terhadap syariat Islam maka haruslah ia dinasehati untuk kembali menjalankan perintah Allah. Namun jika ia tetap menolak pada kebenaran meskipun ia adalah seorang mukmin sekalipun ia adalah seorang pemimpin maka ia harus diperangi, sehingga seorang pemimpin itu kembali kepada perintah Allah.

b. Al- Hadis

عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ أُمَّتِكُمْ مَنْ حُبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشَرَّارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ
تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ (رواه مسلم)

'Auf bin Malik berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pemimpin-pemimpin kalian yang terbaik adalah pemimpin yang kalian sukai dan mereka menyukai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian dan pemimpin-pemimpin kalian yang terburuk adalah mereka yang kau benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian." (HR. Muslim, 1983:1481, Hadis No. 1855 Kitab al-Imarah, Jilid III).³⁸

Hadis ini menyatakan kemestian menjadikan kecintaan dalam persaudaraan sebagai dasar hubungan

³⁸ *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 8.

antara pemimpin dengan pengikut jika ia dibenci oleh pengikutnya dan ia pun membenci pengikutnya maka ia adalah pemimpin yang jelek.

Kekuasaan kepala negara itu merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-Nya yang dipilih. Dengan kata lain, sumber kekuasaan kepala negara itu berasal dari Tuhan bukan dari rakyat, oleh karena itu rakyat tidak dapat memberhentikannya di tengah jabatannya yang sedang berjalan dan belum habis. Bagi penganut pendapat ini kepala negara baru berhenti dari jabatannya atau baru bisa diganti dengan tokoh lain jika pemimpin tersebut meninggal dunia.³⁹

Namun, Al- Mawardi berpendapat sebaliknya ia berpendapat, kekuasaan dan kedaulatan kepala negara itu berasal dari rakyat melalui kontak sosial bukan dari Tuhan. Abd Al-Karim Zaidan satu pendapat dengan Al- Mawardi. Ia mengatakan, sumber kekuasaan itu berasal dari rakyat dan bukan dari Tuhan. Jadi karena kekuasaan berasal dari rakyat maka jika sewaktu-waktu, jika rakyat berkehendak maka seorang kepala negara dapat diberhentikan di tengah jalan dan dapat digantikan dengan tokoh lain disaat masa jabatannya belum berakhir.⁴⁰

c. Pendapat Ulama

Pada Muktamar Ke-33 NU, awal Agustus 2015 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ulama sepakat, bahwa wajib hukumnya taat kepada pemimpin selama ia menjalankan amanatnya dan tidak boleh memberhentikannya tanpa alasan yang dibenarkan. Didalam forum ini mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada penyebab yang menjadikan pemimpin

³⁹ Syarif ibn Mujar Zada Khamami, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 167.

⁴⁰ *Ibid.*, 68.

dapat diberhentikan kecuali jika nyata melanggar konstitusi. Jika telah terbukti dan ditetapkan secara hukum melanggar konstitusi, maka pemimpin boleh dimakzulkan dengan cara:

- 1) Direkomendasikan untuk mengundurkan diri;
- 2) Apabila tidak mau mengundurkan diri dan bertaubat, maka ia dapat dimakzulkan dengan aturan konstitusional selama tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar;
- 3) Apabila pemimpin telah terbukti dan ditetapkan secara hukum melakukan hal-hal yang menyebabkannya dapat diberhentikan, maka proses tahapan pemberhentiannya harus berjalan sesuai dengan tahapan konstitusi yang ada.

Peserta forum Mukhtamar Ke-33 NU di Jombang mengutip antara lain Kitab Raudhatut Thalibin karya Imam An-Nawawi :

الرَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ خُلْعُ الْإِمَامِ بِلَا سَبَبٍ, فَلَوْ خَلَعُوهُ, أَمْ يَعْزِلُ
وَلَوْ خَلِعَ الْإِمَامُ نَفْسَهُ, نُظِرَ, إِنْ خَلِعَ وَلَوْ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ
بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ هَرِمٌ أَوْ مَرِيضٌ وَنَحْوَهُمَا, أَنْعَزِلُ

“keempat tidak boleh memakzulkan pemimpin tanpa sebab. Kalau kelompok masyarakat mencoba memakzulkannya, maka kedudukannya sebagai pemimpin tetap sah, tidak termakzulkan. Tetapi kalau pemimpin mengundurkan diri, maka mesti dipertimbangkan, apakah pemakzulan dirinya berkaitan dengan ketidak mampuannya melaksanakan roda pemerintahan masyarakat sebab faktor lansia, sakit, atau selain keduanya, niscaya ia telah termakzulkan,” (Imam An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, juz VIII, halaman 369-370).”

Dengan putusan ini, pemakzulan tidak boleh dilakukan tanpa alasan konsitusional. Pemakzulan tidak boleh dilakukan atas dasar suka atau tidak suka, atau dukungan politik, atau berdasarkan dugaan tanpa pembuktian hukum.

4. Alasan Pemberhentian Kepala Daerah

Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dilakukan karena beberapa alasan, yaitu:

- c. Meninggal dunia
- d. Permintaan sendiri
- e. Diberhentikan

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena hal-hal berikut:

1) Berakhir masa jabatannya

Masa jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah adalah selama lima tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan.

3) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, yaitu akan memenuhi kewajiban sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

- 4) Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:
 - a) Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, krooni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
 - d) Menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan, serta melakukan:
 - (1) Korupsi
 - (2) Kolusi
 - (3) Nepotisme
 - e) Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, kecuali mewakili Daerahnya di dalam dan di luar negeri pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum

- untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Menyalahgunakan wewenang
 - g) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan perbuatan tercela, antara lain:
- a) Judi
 - b) Mabuk
 - c) Memai atau mengedarkan narkotika dan obat/bahan berbahaya
 - d) Zina
- 7) Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- 9) Mendapatkan sanksi pemberhentian.⁴¹

B. Konsep Kepemimpinan Dalam *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqham*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud

⁴¹ . Hufron, “PERBUATAN TERCELA SEBAGAI ALASAN PEMAHZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (9 Februari 2016): 64–74, <https://doi.org/10.30996/DIH.V12I23.895>.

ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁴²

Secara terminologis (istilah), *fiqh* adalah “ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.”⁴³ Jadi secara istilah *Fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

Fiqh adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai pada tingkatan *zhan* (perkiraan). Karena ditarik dari dalil-dalil yang *dzanny*. Bahwa hukum *Fiqh* itu adalah *dzany* sejalan pula dengan kata *al-muktasab* (diusahakan) yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.⁴⁴ *Fiqh* adalah disiplin ilmu untuk menemukan hukum syariah yang belum jelas melalui penalaran *ra’yu* atau dengan menggunakan metode *Ijtihad* yang sangat memerlukan penelitian dan perenungan.⁴⁵ Oleh karenanya, dalam *Fiqh* terdapat kaidah yang sangat populer, “*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azmimah wa al- amkinah*” yang mempunyai arti bahwa hukum berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

⁴² Ahmad Sukardja and Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fikih, Dan Kanun)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 68.

⁴³ Louis Ma’luf, *Munjid Fi Al-Laughah Wa al-Alam* (Beirut: Dar al- Masyriq, 1986), 362.

⁴⁴ Satria Effendi dan Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2015), 2.

⁴⁵ Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fikih, dan Kanun)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 72.

Paling sedikit ada empat buah karakteristik spesifik Fiqh, keempat buah karakteristik Fiqh yang di maksud adalah sebagai berikut:

- a. Kebenaran nisbi atau relative
- b. Terbuka peluang terjadinya perbedaan pendapat
- c. Elastis dan dinamis
- d. Tidak mengikat dan implementasinya sebagai mazhab negara perlu intervensi pemerintah.⁴⁶

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas. Aspek ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-daulyah* (hubungan internasional).

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu-siyasatan* (سَاس-يَسُوسُ- سِيَاسَةٌ) yang berarti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.⁴⁷ Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *to dominate* (menguasai), *to govern* (memerintah), *to rule* (memerintah), *to lead* (memimpin), *to guide* (memandu), *to admirer* (mengurus, mengelola) dan *to regulate* (mengatur).⁴⁸ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan

⁴⁶ Ibid., 64.

⁴⁷ Sukardja and Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fikih, Dan Kanun)*, 93.

⁴⁸ Ibid., 94.

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.⁴⁹ Di samping itu, kata siyasah dapat pula diartikan sebagai politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Makna siyasah dalam arti memimpin itu relevan dengan Hadis Rasulullah Saw yang bersumber dari Abu Hurayrah yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُو سُهُمْ أَنْبِيَاؤُهُمْ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ
وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِرٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُمْ (رواه بن ماجه)

“*Sesungguhnya Bani Israil itu dipimpin oleh para Nabi mereka. Setiap kali nabi yang wafat, maka posisinya segera digantikan oleh Nabi yang lainnya. Sesungguhnya sepeninggalku tidak akan ada lagi Nabi (yang diutus) di tengah-tengah kalian*” (H.R. Ibnu Majah).⁵⁰

Dalam kepustakaan politik banyak definisi siyasah yang telah dikemukakan oleh yuris muslim. Definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ibn Manzhur yang dimaksud dengan siyasah adalah:

الْفِيَا مُ عَلَى الشَّيْءِ بِمِ يُصْلِحُهُ

*Mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.*⁵¹

- b. Menurut ‘Abd al- Wahhab Khallaf yang dimaksud dengan siyasah itu adalah:

⁴⁹ Ibid., 95.

⁵⁰ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

⁵¹ Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi Al-Hanafi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab juz 1* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997).

أَلْقَى نُوَ الْمَوْضُوعِ لِرِ عَايَةِ الْأَدَابِ وَالْمَصْلِحِ وَأَنْتِظَامِ الْأَحْوَالِ

Undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.

- c. Menurut ‘Abd al- Rahman Taj, yang dimaksud dengan Siyasaah itu adalah:

أَلَا حَكَا مُ وَآ التَّصْرُ فَآتُ اللَّي تَدْبَرُ بِهَا شُؤُونُ الْأُمَّةِ فِي حُكُومَتِهَا وَقَضَائِهِ وَفِي جَمِيعِ سُلْطَاتِهَا التَّنْفِيزِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ وَفِي عِلَاقَتِهَا الْعَارِجِيَّةِ الَّتِي تَرْبِطُهَا بِخَيْرِهَا مِنَ الْأُمَّمِ

Hukum-hukum dan kebijakan—kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat/masyarakat dalam bidang pemerintahan, peradilan dan dalam seluruh (jajaran) institusi eksekutif dan administratif, serta hubungan internasional dengan bangsa-bangsa lain.⁵²

Sedangkan menurut Husayn Fawzi al-Najjar, Siyasaah Syariaah adalah:

فَالسِّيَاسَةُ إِدْرَةُ شُؤُونِ الْجَمَاعَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَرِعَايَةُ مَصَالِحِهَا وَالْعَمَلُ لِخَيْرِهَا

Siyasaah adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.

Jadi, berdasarkan analisis etimologi tersebut, siyasaah syariaah dapat diartikan sebagai *politics based on sharia*,

⁵² Abu Luis Ma'luf, *Munjid Fi- Lughah wa al-alam* (beirut: Dar El Masyriq, 1986).

politik yang didasarkan pada syariat, atau politik yang bersifat syar'i, atau politik yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat, atau dapat juga disebut sebagai politik yang Islami dan berdasarkan seluruh pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵³

Dalam perkembangannya Siyasah mengalami 5 (lima) macam perluasan makna yakni pertama, di masa khalifah Umar bin Khattab dan di masa kekuasaan Dinasti Bani Umayyah serta di masa Bani Abbas, Siyasah sudah bersinonim dengan kata *statecraft*, yang berarti cara menjalankan pemerintahan atau keahlian dan keterampilan memerintah.

Kedua di masa Bani Umayyah dalam pemakaian yang tidak umum, yakni digunakan dalam konotasi yang bersifat militeristik, yakni kecakapan soal ketentaraan (*siyasah al-jund*). Ketiga, di masa kekuasaan Dinasti Bani Abbas, al-Farabi mengartikan Siyasah sebagai filsafat politik dan keempat, pada pertengahan abad ke-10, Siyasah diartikan sebagai hukuman fisik yang bersifat keras yang semata-mata bersumber dari perintah sultan atau bahkan otoritas-otoritas lain.

Hukuman jenis ini di masa Dinasti Turki Ustmani disebut dengan istilah *siyaten*.⁵⁴

Makna yang kelima dari Siyasah muncul dari bahasa Arab modern, yakni bahasa Arab pada akhir abad XIX dan awal abad X M dan seterusnya hingga saat ini, Siyasah

⁵³ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada media Group, 2016), 3.

⁵⁴ Sukardja and Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fikih, dan Kanun)*, 103.

mendapatkan makna baru, yakni secara khusus digunakan dalam pengertian politik, dana atau kebijakan, sebuah makna yang kurang lebih sama pengertiannya dengan makna yang biasa digunakan di Eropa. Setelah itu makna yang lebih tua dari kata *Siyasah* itu menghilang.⁵⁵

Para akademisi dibidang *Fiqh siyasah* secara umum sepakat bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan *Fiqh* yang mengkaji hal-hal berkaitan dengan ketatanegaraan. Dalam kajian ini dipelajari antara lain masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lain.⁵⁶ Aspek yang dikaji dari *Fiqh siyasah* adalah pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang sifatnya intern suatu negara maupun hubungan ekstern antar negara.

2. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Dalam menentukan ruang lingkup *Fiqh siyasah* terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Di antaranya ada yang membagi menjadi 3 (tiga) ruang lingkup pembahasan ada yang membagi menjadi 4 (empat) atau 5 (lima) ruang lingkup pembahasan. Bahkan sebagian ulama ada yang membaginya menjadi 8 (delapan) ruang lingkup pembahasan.

Muhammad Iqbal menyatakan bahwa pembagian *Fiqh siyasah* bisa diringkas menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*, yang berkaitan dengan perundang-undangan dimana bagian ini mencakup analisis tentang penetapan (*tasyriyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhaiyyah*) oleh lembaga

⁵⁵Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam* (Jakarta: Gramedia, 1994), 183.

⁵⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 12.

yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh eksekutif.

- b. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khaarijiyyah*, atau hubungan luar negeri. Mengkaji tentang hubungan keperdataan antara warga negara Islam dengan warga negara non-Islam yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khas/hukum perdata internasional*) dan hubungan diplomatik antar negara Islam dengan negara non-Islam (*ash-siyasah al-duali al-amm/hubungan Internasional*). Hukum perdata internasional mencakup permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang-piutang sedangkan hubungan internasional mengatur kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Dalam konsep ini Muhammad Iqbal memasukkan *siyasah harbiyyah* dalam koridor *ash-siyasah al-duali al-amm*.
- c. *Siyasah Maliyyah*, yang mengatur tentang keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁵⁷

Imam al-Mawardi berpendapat, ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah* mencakup :

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter).
- c. *Siyasah Qadha iyyah* (peradilan).
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang).
- e. *Siyasah Isariyyah* (administrasi negara).⁵⁸

⁵⁷Ibid.,15-16.

⁵⁸Ibid., 16.

Teungku Muhammad Hasb Ash-Shiddieqy seorang yuris terkemuka Indonesia membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bagian, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (pembuatan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasriyyah Syariyyah* (politik hukum).
- c. *Siyasah Qadhaiyyah Syariyyah* (peradilan).
- d. *Siyasah Maliyah Syariyyah* (ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syariyyah* (administrasi negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syariyyah* (hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syariyyah* (pelaksana perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syariyyah* (peperangan).⁵⁹

Dari semua pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yang di dalamnya terdapat sub pembahasan., yakni:

- a. Peraturan Perundang-Undangan (*siyasah dusturiyyah*) bagian ini mengkaji tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah karijiyyah Syar'iyah*) bagian ini meliputi hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali, al-khashs*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik

⁵⁹ Ibid., 17.

antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain.

- c. Politik Keuangan dan Moneter (*siyasah Maliyyah*) ruang lingkup ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, pajak dan perbankan.⁶⁰

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah ialah bagian dari *Fiqh*. *Fiqh siyasah* merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengajiannya.

- a. *Fiqh siyasah* dalam Perspektif Al- Qur'an

Al- Qur'an adalah pedoman hidup utama umat Islam di segala aspek kehidupannya. Selain menjadi petunjuk bagi muslim untuk mendapat kebaikan dan kebahagiaan di dunia juga di akhirat, di dalamnya juga terkandung banyak sekali hukum yang Allah buat untuk kebaikan umatNya. Mulai dari akhlak yang baik, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik.

Kata politik memang tidak ada secara implisit di dalam Al- Qur'an, namun terdapat banyak ayat yang mengupas hal-hal yang terkait dengannya. Terutama yang terkait dengan Khalifah, Imamah, wilayah dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kemashlahatan sesuai dengan kehendak Allah Swt.

⁶⁰ Ibid., 15.

Berikut adalah surah yang berkaitan dengan ihwal *Fiqh siyasah*, di antaranya:⁶¹

- 1) Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana tertuang dalam Al- Qur'an yang artinya :“ *Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.*” (Q.S Al-Mu'minun: [23]: 52) yang artinya “*Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*”(Q.S Al- Anfal [8]: 46)
- 2) Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana tertuang dalam Alquran yang Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”(Q.S An-Nisa [4]: 58)
- 3) Kemestian menaati Allah dan Rasulullah, dan *Uli al-Amr* (pemegang kekuasaan): “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka*

⁶¹ Hakiki dan Yuniar Riza, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 20, <https://doi.org/10.24042/AS-SIYASI.V2I1.11813>.

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S An-Nisa [4]: 59)

- 4) Kemestian mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam dan perintah untuk berlaku adil sebagaimana dijelaskan dalam Alquran :*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”* (Q.S Al- Hujurat [49]: 9)
- 5) Kemestian mempertahankan kedaulatan negara, dan larangan melakukan agresi dan invansi yang dijelaskan dalam Alquran. *“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”* (Q.S Al- Baqarah [2]: 190)
- 6) Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan: *“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak*

mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.”
(Q.S Al-Anfal [8]: 60)

b. *Fiqh Siyarah* Dalam Perspektif Hadist

1) Keharusan mengangkat pemimpin).⁶²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدًا نُمَّ قَالَ نَأْفَعُ فَقُلْنَا لِي سَلَمَةٌ فَأَنْتَ أَمِيرٌ نَا

“Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah Saw bersabda, Apabila ada orang yang melakukan perjalanan, maka hendaklah salah satu dari mereka menjadi, pemimpin perjalanan.” (Hasan Shahih) nafi’ berkata “kami berkata kepada abu salamah (wahai Abu Salamah, engkaulah pemimpin (perjalanan) Hasan Shahih Kam’i” (Hasan Shahih).⁶³

2) Kemestian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ

“Abdullah bin Umar r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala negara)

⁶² Djazuli, *Fiqh Siyarah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 7.

⁶³ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul-Maram* (Bandung: Diponegoro, 2011).

adalah pemimpin manusia secara umum, akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan tuannya, dia akan dimintai pertanggung jawaban atasnya, ketahuilah bahwa di setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya "⁶⁴

4 Kepemimpinan Menurut *Fiqh Siyash*

Kepemimpinan adalah sebuah keharusan supaya kehidupan sebuah organisasi lebih terarah. Kepemimpinan yang Islami yang berdasarkan moral punya harapan untuk dapat mengarahkan seorang pemimpin sehingga melahirkan 4 (empat) kekuatan spiritual yang berupa iman, Islam, takwa dan ihsan.⁶⁵

Kepemimpinan berasal dari kata dasar yakni pimpin yang memiliki arti bimbing atau tuntun.⁶⁶ Dari kata pimpin tersebut maka lahirlah kata kerja memimpin, yang maknanya membimbing atau menuntun dan kata benda pemimpin adalah orang-orang yang berfungsi memimpin, atau orang-orang yang membimbing dan menuntun.

⁶⁴ Baqi Abdul Fuad Muhammad, *Al-Lu'lu', Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslimin* (Jakarta: Ummul Qura', 2013), 834.

⁶⁵ Iskandar Syukur, *Kriteria Pemimpin Teladan dalam Islam :Analisis Kritis Terhadap Ayat-Ayat Quran dan Hadits-Hadits Nabi SAW* (Bandar Lampung: LPPM IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 15.

⁶⁶ S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 5.

Pemimpin ialah seorang pribadi yang mempunyai kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan aktifitas tertentu secara bersama-sama untuk mencapai satu ataupun beberapa tujuan.⁶⁷

Pemimpin sangat penting dalam Islam. Bahkan Allah Swt menaruh kewajiban mematuhi pemimpin pada urutan ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin dalam Islam bersifat relatif selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.⁶⁸

Ada beberapa istilah pemimpin dalam Islam, yaitu khalifah, amir, imamah, ulil amri. Seorang pemimpin pada prinsipnya adalah orang yang mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran sesuai dengan perintah Allah dan rasul-Nya. Islam tidak hanya membahas masalah ibadah mahdah dan muamalah yang bersifat terbatas, melainkan juga berbicara tentang kepemimpinan politik, negara, dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Bahwa seorang pemimpin harus bersih dan menepati janji (amanah), jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan kepentingan umum, karena itu adalah ajaran inti sari dari Islam.

Kepemimpinan bukan suatu jabatan yang patut dibanggakan, tetapi kepemimpinan adalah bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban terhadap prinsip-prinsip keimanan. Seseorang yang sudah dipilih oleh rakyat sebagai pemimpin harus menjaga komitmennya untuk menunaikan kewajiban di masa kepemimpinannya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Karena pemimpin, adalah sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada siapa

⁶⁷ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 38.

⁶⁸ Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 239.

yang dipimpinnya dan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt.⁶⁹

Seorang pemimpin atau khalifah mengemban tugas dan wewenang yang sangat tidak mudah. Menurut bahasa, khalifah adalah pengganti, yaitu pengganti pemerintahan Nabi Muhammad Saw. Pengganti di sini bukan berarti pengganti dalam hal kenabian dan kerasulan, namun dalam hal kepemimpinan pemerintahan untuk mengurus, memelihara, dan mengembangkan jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, sumber otoritas dan kewenangan para khalifah sangat berbeda dengan sumber otoritas Nabi Muhammad Saw.

Seorang khalifah harus melayani rakyat dan memiliki kekuasaan dalam mengantisipasi dekadensi moral. Pemegang kekuasaan khilafah disebut khalifah, sedangkan pemegang kekuasaan imamah disebut imam, dan pemegang kekuasaan umarah disebut dengan amir.⁷⁰

Konsep kepemimpinan dalam Islam merupakan kewajiban yang memiliki dasar yang sangat kuat dan kukuh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental namun telah dipraktikkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad, para sahabat dan al-Khulafaur rasyidin.

5. Kriteria dan Karakteristik Pemimpin Dalam Islam

Seorang pemimpin dituntut supaya mampu memenuhi suatu persyaratan dalam melakukan suatu kegiatan di sebuah organisasi, baik itu organisasi pemerintahan maupun swasta. Pemimpin alangkah baiknya mempunyai pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan bawahannya, berdedikasi baik, serta pengalaman yang luas.

⁶⁹ Syarifuddin Jurdin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia :Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 59.

⁷⁰ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 244.

Pemimpin harus memiliki perilaku yang baik yang dapat diterima oleh pengikut dan lingkungannya. Pemimpin harus memiliki pengaruh untuk mempengaruhi perilaku bawahannya supaya apa yang diperintahkan oleh seorang pemimpin akan dilaksanakan oleh bawahannya.⁷¹

Kepemimpinan haruslah berdasarkan pada beberapa prinsip di bawah ini yaitu:

- a. Bahwasanya semua orang mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengaktualisasikan potensi setiap orang yang mereka pimpin secara maksimal terutama bagi kebaikan mereka dan sebuah organisasi.
- b. Mempunyai prinsip solidaritas dan subsidiaritas, solidaritas adalah solider atau senasib sepenanggungan dengan yang dipimpinya. Subsidiaritas artinya suatu prinsip yang pada saat ini sering disebut dengan “swadaya” dalam arti keputusan yang menyangkut nasib dan kehidupan suatu kelompok ataupun masyarakat tertentu harus diambil oleh mereka sendiri dan tidak diputuskan oleh pemmpin ataupun kelompok lain.
- c. Mengasihi dan menyayangi pada sesama seperti yang diajarkan oleh seluruh agama. Seorang pemimpin harus mempunyai sikap positif yakni sikap peduli. Sebab bila pemimpin peduli pada yang dipimpin maka mereka selalu mengusahakan untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya.
- d. Prinsip untuk memenuhi janji-janji merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin. Jika pemimpin memenuhi prinsip ini maka kepemimpinannya akan menjadi berharga dan akan dihargai oleh yang dipimpinya.

⁷¹ Bernandie Wijaya, *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya* (Yogyakarta: Pustaka Nasional, 2005), 8-9.

- e. Prinsip menempatkan hidup sebagai pelayanan bukan hanya fokus pada karir semata. Pada saat ini kita melihat fenomena besarnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan, terutama dari pemimpinnnya. Karena menurut anggota masyarakat pelayanan merupakan sumber kebahagiaan. Namun yang didapati sekarang justru banyak pemimpin yang minta dilayani tanpa melakukan pelayanan.⁷²
- f. Prinsip menyangkut kemampuan untuk belajar berubah menjadi lebih baik. Hal ini sangat diperlukan karena pada peraktiknya banyak sekali keadaan yang berubah dan tidak statis. Oleh karena itu pemimpin dituntut untuk mempunyai visi, keberanian, dan rendah hati untuk terus belajar dan bertumbuh.

Konsep kepemimpinan dengan prinsip yang ada di atas jelas menempatkan manusia sebagai titik sentral dari keputusan yang diambil seorang pemimpin. Dalam perjalanan bangsa ini, kita telah melihat bagaimana keputusan pemimpin yang tidak mengutamakan kebaikan bagi rakyat dan menyebabkan rakyat menderita. Penderitaan itu semakin bertambah karena kurangnya cinta kasih, solidaritas, keperdulian, dan pelayanan para pemimpin.⁷³

Maka seorang pemimpin haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan yang luas, seorang pemimpin dituntut harus mempunyai kemampuan untuk melihat dan memperlakukan seluruh satuan kerja dalam organisasi dengan persepsi dan pendekatan holistik (pendekatan terhadap suatu masalah atau gejala, dengan memandang masalah atau gejala itu sebagai suatu kesatuan yang utuh).

⁷² Ibid.,15.

⁷³ Sondang P Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 76.

- b. Memiliki kompetensi dan potensi sesuai zamannya, yaitu kompetensi yang sangat berguna untuk diterapkan pada zamannya, dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak serta pakarnya. Contohnya, pada saat situasi ekonomi sedang mengalami hal yang tidak diharapkan seperti fluktuasi dan inflasi, maka seorang pemimpin perusahaan masih mampu mempertahankan perusahaan dengan segala karyawan yang dimiliki.
- c. Memahami setiap permasalahan lebih mendalam dibanding dengan orang lain juga mampu memberikan keputusan terhadap masalah yang dihadapi tersebut.
- d. Pandai menempatkan orang sesuai dengan tempatnya dan kemampuan potensi yang dimilikinya. Artinya seorang pemimpin adalah orang yang bisa melihat kemampuan yang dimiliki seseorang dan menempatkan kemampuan tersebut sesuai dengan tempatnya.⁷⁴

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya pemimpin dalam Islam adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan juga di akhirat maka kaidah hukum Islam menjelaskan bahwa seseorang yang pantas atau layak menjadi pemimpin setidaknya memiliki beberapa kriteria :

- a. Kemampuan intelektual dan spiritual yang unggul;
- b. Akhlak dan moralitas yang tinggi;
- c. Kemampuan melayani umat secara adil;
- d. Amanah, jujur dan siddiq.

Adapun ciri-ciri pemimpin dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Taat Kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt berfirman:

⁷⁴ Irham Fahmi, *Menejemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasinya* (Bandung: Alfabeta, 2012), 18.

Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (Q.S Al 'Imran [3] : 32)

b. Beriman dan Beramal Saleh, Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk."(Q.S Al-Bayyinah [98]:7)

c. Mempunyai Ilmu Pengetahuan yang Luas

Salah satu kekuatan mendasar seorang pemimpin adalah pengetahuan yang luas, karena tidak mungkin suatu kepemimpinan dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuannya. Oleh karena itu, pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari yang dipimpinnya.

d. Berpegang Teguh Pada Al- Qur'an dan Al- Hadis

Salah satu kewajiban utama pemimpin adalah berpegang teguh pada hukum Allah. Sehingga pemimpin dapat berada di jalan kebenaran yang akan membawa kedamaian, ketentraman, sejahtera dunia dan akhirat.

e. Menjalankan Amanah

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Q.S Al Anfal [8]: 27)

f. Memutuskan Perkara dengan Adil

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu

agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An Nahl [16]: 90)

g. Mencintai Orang-Orang yang Dipimpinnya

Untuk menjadi seseorang yang dicintai maka gunakanlah hati dalam berinteraksi dengan bawahan. Berikan sentuhan-sentuhan pendekatan kemanusiaan dalam berkomitmen. Ketika menugaskan suatu pekerjaan, sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinya dengan menjelaskan apa tujuan akhir sesungguhnya yang harus dicapai. Karena apa yang dimulai dari hati akan sampai ke hati yang lainnya.

h. Berperilaku Lembut dan Tegas

Tidak bisa dipungkiri bahwa perilaku lemah lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji dan harus dikedepankan di berbagai kondisi dan situasi. Terutama dalam beramar ma'ruh nahi munkar.

i. Memiliki Sikap Tanggung Jawab

Saat seseorang menjadi pemimpin, maka sebenarnya ia mengemban tanggung jawab yang besar sebagai seorang pemimpin yang harus mampu mempertanggungjawabkannya, bukan hanya dihadapan manusia tetapi juga dihadapan Allah Swt.

j. Sikap Mementingkan Kepentingan Umat Dibanding Urusan Pribadi

Pemimpin adalah pelayan bagi yang dipimpinnya, karena itu menjadi pemimpin atau pejabat berarti mendapatkan kewenangan yang besar untuk bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Maka sudah sewajarnya seorang pemimpin mendahulukan kepentingan yang dipimpinnya dibanding urusan pribadi. Semua kriteria ini telah diperlihatkan di dalam sejarah politik

Islam. Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw adalah kepemimpinan yang dilandasi akhlak dan moral yang luhur dan sangat peduli pada masalah keadilan dan kesejahteraan.⁷⁵

6. Hak dan Kewajiban Pemimpin Dalam *Fiqh Siyisah*

Pemimpin memiliki 2 (dua) hak dalam memimpin rakyatnya. Yaitu hak untuk ditaati dan dibantu. Akan tetapi, jika kita melihat sejarah ternyata ada hak lain bagi pemimpin, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul-mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.⁷⁶

Hak akan datang apabila kewajiban sudah terlaksana dengan baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik sewaktu hidup di dunia. Berikut ini adalah kewajiban-kewajiban seorang pemimpin:⁷⁷

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama. Maka jika muncul ahli *bid'ah* atau ahli *syubhat* yang merusak citra agama, maka seorang pemimpin harus mampu menerangkan kebenaran dan memberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku kepadanya. Dengan begitu Islam akan terbentengi dari upaya penyimpangan dan umat akan terhindar dari upaya penyesatan;
- b. *Mentafidzkan* (memberlakukan) hukum-hukum di antara pihak yang saling bersengketa dan berselisih, tujuannya adalah supaya keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga tidak ada orang yang bertindak semena-mena dan tidak ada orang yang merasa teraniaya;

⁷⁵ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 6.

⁷⁶ Djazuli, *Fiqh Siyisah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 60.

⁷⁷ Ibid., 63.

- c. Memelihara dan menjaga keamanan supaya rakyat bisa mencari penghidupan dan berpergian dengan merasa aman dari gangguan yang mengancam keselamatan jiwa dan harta;
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah dengan tegas supaya segala hal yang dilarang oleh Allah Swt tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hambanya supaya tidak diselewengkan dan diremehkan;
- e. Menjaga wilayah perbatasan dengan kekuatan yang kokoh dan tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan celah untuk masuk dan menumpahkan darah orang Islam dan *mu'ahid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam)⁷⁸;
- f. Memerangi orang-orang yang menentang dan menyerang Islam, Tujuannya adalah supaya hak Allah Swt, dapat ditegakkan dengan memenangkan agama Islam di atas agama-agama lain;
- g. Memungut *fai* (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat tanpa disertai rasa takut dan paksaan sesuai dengan ketentuan syara dan nash atau ijtihad;
- h. Menetapkan kadar-kadar gaji dan anggaran wajib dari baitul mal untuk orang-orang yang berhak menerimanya dengan jumlah yang sesuai kadarnya tanpa berlebihan ataupun kekurangan;
- i. Menggunakan orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya dalam menyelesaikan tugas serta menyerahkan pengelolaan keuangan negara pada mereka supaya tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik;

⁷⁸ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 33.

j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya dalam membina umat dan berusaha untuk terjun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan menangani keadaan umat. Hal ini tidak boleh diwakilkan dengan orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sesungguhnya ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasehat negara.⁷⁹

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Dari berbagai hasil kajiannya, Lembaga Administrasi negara (LAN) telah mengumpulkan Sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*.⁸⁰

Maka dapat ditarik kesimpulan, kewajiban seorang pemimpin adalah menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak, dan hak beragama.

7. Tujuan dan Tugas Pemimpin Dalam Islam

Seorang pemimpin sudah pasti memiliki tujuan dan tugas, tugas seorang pemimpin yaitu *iqamatudin* (menegakkan agama), dan menata dunia dengan agama.

a. *Iqamatudin* (menegakkan agama)

Tujuan yang pertama seorang pemimpin adalah menegakkan agama, artinya, menjadikan agama sebagai syiar nyata sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt. Seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan, menjadikan

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): 100, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Al-Quran sebagai pedoman hidup, menyeru orang melaksanakan ketaatan kepada Allah.

b. Menata dunia dengan agama

Menata dunia dengan agama adalah mengatur semua persoalan kehidupan dengan hukum yang ditentukan Allah, yakni menata dan mengatur seluruh persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip, dan hukum-hukum syariat yang tertera secara nash atau disimpulkan dari nash-nash yang ada sesuai kaidah *ijtihad* yang tepat.⁸¹

Dalam aspek kehidupan, tugas menegakkan agama merupakan aspek yang bersifat permanen berkaitan dengan hakikat manusia itu sendiri. Aspek ini secara mutlak tidak akan berubah meskipun situasi dan kondisi mengalami perubahan. Untuk aspek jenis ini syariat menyebutkan hukum-hukum rinci, detail, dan jelas, seperti hukum keluarga, syiar-syiar agama, dan sebagainya.

Tugas yang kedua, merupakan aspek yang bersifat permanen namun bentuk dan cara menjalankannya mengalami perubahan seiring perubahan waktu dan tempat. Untuk aspek jenis ini, syariat menyebutkan hukum-hukum menyeluruh dan kaidah-kaidah umum yang menjaga bagian permanennya. Sementara bagian-bagian yang memiliki kaitan dengan perubahan maka ranah ini diserahkan kepada *mujtahid* yang memiliki perangkat *ijtihad* untuk menjelaskan bagian-bagian detail yang relevan dengan zaman. Misalnya sistem perekonomian negara, kurikulum pendidikan, manajemen birokrasi, peraturan lalu lintas, undang-undang lalu lintas dan sebagainya. Terkait sistem ini syariat sudah membuat kaidah-kaidah umum dan menyeluruh bersifat permanen yang tidak dapat berubah, yang harus dijaga dan

⁸¹ Abdullah, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, 40.

diterapkan sesuai penjelasan syariat saat merancang sistem apapun pada waktu atau tempat tertentu.⁸²



⁸²Ibid.,41.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Abdullah, Ad-Dumaji. *Imamah "Uzhma Konsep Kepemimpinan dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura', 2016.
- Ahmad, Mumtaz. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*,. Penerjemah Ena Hadi. III. Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Kamalludin Nuridin. Jakarta: Gema Insan press, 2000.
- Amandemen Undang-Undang Pemda (UU RI No.9 tahun 2015)*. vii ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- As, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill, 2003.
- Badri, Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. 24 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Badudu, J.S. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4 ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- HR, Ridwan. *Fiqh Poitik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Fahmi, Irham. *Menejemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Fuad Muhammad, Baqi Abdul. *Al-lu'lu ,Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslimin*. Jakarta: Ummul Qura', 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- . *Metodologi Research*,. Yogyakarta: Andi Oppect, 1990.
- . *Metodologi Riserch*. Yogyakarta: Andy Offset, 1997.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.t.
- Hariansyah. *Ready For Research (Principle and Practice) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan dan Konstruk*. Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019.
- Jafar, Usman. *Fiqh Siyasa, Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaran Islam*. Jakarta: Alauddin University Press, 2013.
- Juridin, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia (Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kartini Kartono. *Pemimpin dan kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kautur, Rany. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi*. Bandung: Taruna Grafika, 2008.
- Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Baru. Jakarta: Kompas, 2013.
- Lewis, Bernard. *Bahasa Politik Islam / Bernard Lewis; alih bahasa Ihsan Ali-Fauzi*. Gramedia, 1994.
- Nurcholis, Hanafi. *Teori dan Praktek Pemberitaan dan otonomi Daerah*. Jakarta: Grasind, 2005.
- Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

- Ma'luf, Louis. *Munjid fi al-Laughah wa al-Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mawardi, Imam al-. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Muhammad, Iqbal. *Fikih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. 2 ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- . *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. 1 ed. Jakarta: Prenada media Group, 2016.
- Munir Samsul, Amir. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Munnawir, Achmad Warson. *Kamus Al-Munawir versi Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nabhani, Taqiyudin An. *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik, Penerjemah Moh. Maghfur Wachid*. Bangil: Al Izzah, 1996.
- Pamudji, S. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Pide, Andi Mustari. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999.
- Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Siagian, Sondang P. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Soekanto, Sorjono, dan dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 1985.
- Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Sukardja, Ahmad, dan Mujar Ibnu Syarif. *Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fikih, dan Kanun)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Syafie, Inu Kencana. *Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Warjiyati, Sri. *Memahami dasar ilmu hukum : konsep dasar ilmu hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Wijaya, Bernandie. *Kepemimpinan Dasar-Dasar Dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Pustaka Nasional, 2005.
- Yahya, Ismail. *Hubungan rakyat dan Pengusaha Perspektif Sunnah*. Jakarta: Gema Insan press, 1995.
- Zada Khamami, Syarif ibn Mujar. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Zoelva, Hamdan. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UU 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- . *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. xiii ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

JURNAL

- Budimansyah, "Pemakzulan Kepala Daerah Yang Melakukan Nikah Siri Berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 2 Nomor 1 (Mei 2018): 19, <https://Journal.Fhupb.Ac.Id/Index.Php/Jhmb/Article/View/19/19>.
- Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (Mei 2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil

Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (June 5, 2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/AS-SIYASI.V2I1.11813>.

SKRIPSI

Hanafiah Selian, Muhammad Ali. *Pemakzulan Kepala Negara Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid)*. Jakarta: Disertasi S2 Sekolah PascaSarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Safitri Angelina Simanjuntak, "Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Siti Herawati, "Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Perspektif Fiqh siyasah dan Hukum Positif, Studi Kasus: Pemberhentian Bupati Bogor Rahmat Yasin". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

INTERNET

“Aceng Fikri.” Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 13 Juni 2022. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aceng_Fikri&oldid=21233024.

“Apakah Sakariyas Bakal Gantikan Ahmad Yantenglie.” Diakses 25 Juli 2022. <https://www.borneonews.co.id/berita/65040-apakah-sakariyas-bakal-gantikan-ahmad-yantenglie>.

Agung, Mahkamah, "Putusan," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Tokopedia. “Al-Quran Online Surat Al-Hujurat Ayat 9 dan Tafsir Ayat | Tokopedia Salam.” Diakses 2 Juni 2022. <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-hujurat/ayat-9>.

Baihaqi, Amir. “Bupati Nganjuk Nonaktif Divonis 7 Tahun Penjara di Kasus Jual Beli Jabatan.” detiknews. Diakses 3 Agustus 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5887258/bupati-nganjuk-nonaktif-divonis-7-tahun-penjara-di-kasus-jual-beli-jabatan>.

“Bupati Aceng Juga Nikahi Shinta 2 Bulan - Halaman all - Wartakotalive.com.” Diakses 20 Juli 2022. https://wartakota.tribunnews.com/2012/12/06/bupati-aceng-juga-nikahi-shinta-2-bulan?page=all#google_vignette.

“Bupati Bogor Ade Yasin akan Segera Diadili Kasus Suap di PN Tipikor Bandung.” Diakses 3 Agustus 2022. <https://hukum.rmol.id/read/2022/07/06/539297/bupati-bogor-ade-yasin-akan-segera-diadili-kasus-suap-di-pn-tipikor-bandung>.

“Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Didakwa Terima Suap Proyek Rp572 Juta.” Diakses 3 Agustus 2022. <https://www.suara.com/news/2022/06/13/233624/bupati-langkat-terbit-rencana-perangin-angin-didakwa-terima-suap-proyek-rp572-juta>.

“Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa Dituntut 12 Tahun Penjara, Curhat Istri: Suami Saya Bukan Pembunuh - Tribunnews.com.” Diakses 28 Juli 2022. <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/30/bupati-mojokerto-mustofa-kamal-pasa-dituntut-12-tahun-penjaracurhat-istrisuyami-saya-bukan-pembunuh>.

“Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud Diadili di Samarinda.” Diakses 3 Agustus 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220525104813-12-800967/bupati-penajam-paser-utara-abdul-gafur-masud-diadili-di-samarinda>.

- detikcom, Tim. “Cerita Eks Bupati Katingan: Makzul Negara Selingkuh, Dibui karena Korupsi.” detiknews. Diakses 27 Juli 2022. <https://news.detik.com/berita/d-4640512/cerita-eks-bupati-katingan-makzul-negara-selingkuh-dibui-karena-korupsi>.
- detiknews. “Diky Candra Kecewa Bupati Aceng Masuk Partai Golkar.” Diakses 18 Juli 2022. <https://news.detik.com/berita/d-1718881/diky-candra-kecewa-bupati-aceng-masuk-partai-golkar>.
- “DPRD Lampung Utara Sah Copot Bupati Nonaktif Agung.” Diakses 3 Agustus 2022. <http://www.lampungtelevisi.com/2020/09/dprd-lampung-utara-sah-copot-bupati.html>.
- merdeka.com. “Heboh Cerita Bupati Garut Nikahi Siri Gadis Selama 4 Hari,” 27 November 2012. <https://www.merdeka.com/peristiwa/heboh-cerita-bupati-garut-nikahi-siri-gadis-selama-4-hari.html>.
- Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum: ‘Fatwa’ dan ‘Hukum Positif’ , Hukum Online, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-fatwa--dan-hukum-positif-lt588a80629c445>
- nu.or.id. “Hukum Pemakzulan Pemimpin.” Diakses 2 Juni 2022. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-pemakzulan-pemimpin-dwZws>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Irawan, Jimi. “Agung Ilmu Mangku Negara Resmi Dipecat Jadi Bupati Lampung Utara.” *sinдонews.com*, 2020. <https://daerah.sindonews.com/read/159924/174/agung-ilmu-mangkunegara-resmi-dipecat-jadi-bupati-lampung-utara>.
- “Keluar Rp 250 Juta Nikah 1 malam, Bupati Aceng: Nidurin Artis Saja Tidak Segitu.” Diakses 20 Juli 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-2106820/keluar-rp-250-juta-nikah-1-malam-bupati-aceng-nidurin-artis-saja-tidak-segitu?nd771108bcj=>.

“Kilas Balik Aceng Fikri Menuju Kursi Bupati Garut.” Diakses 18 Juli 2022. <https://news.detik.com/berita/d-2108548/kilas-balik-aceng-fikri-menuju-kursi-bupati-garut>.

“Kontroversi Nikah Kilat 4 Hari Bupati Garut - News Liputan6.com.” Diakses 20 Juli 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/458476/kontroversi-nikah-kilat-4-hari-bupati-garut>.

“KPK Sita Aset Milik Puput Tantriana Sari Senilai Rp 104,8 Miliar.” Diakses 3 Agustus 2022. <https://www.borneonews.co.id/berita/272232-kpk-sita-aset-milik-puput-tantriana-sari-senilai-rp-104-8-miliar>.

“Kursi Camat Bertarif Rp 710 Juta | Radar Mojokerto.” Diakses 28 Juli 2022. <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/04/02/2022/kursi-camat-bertarif-rp-710-juta/>.

Kusuma, Edward Febriyatri. “MA Kabulkan Pemakzulan Bupati Katingan karena Selingkuh.” *detiknews*. Diakses 28 Juli 2022. <https://news.detik.com/berita/d-3461279/ma-kabulkan-pemakzulan-bupati-katingan-karena-selingkuh>.

Liputan6.com. “Hakim Vonis 7 Tahun Penjara Bupati Nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.” *liputan6.com*, 2 Juli 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4294900/hakim-vonis-7-tahun-penjara-bupati-nonaktif-lampung-utara-agung-ilmu-mangkunegara>.

———. “Kronologi Tangkap Tangan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.” *liputan6.com*, 7 Oktober 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/4080912/kronologi-tangkap-tangan-bupati-lampung-utara-agung-ilmu-mangkunegara>.

- Tribunnews.com. “Mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Dituntut 10 Tahun Penjara dan Hak Politik Dicabut.” Diakses 3 Agustus 2022. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/06/16/mantan-bupati-musi-banyuasin-dodi-reza-alex-dituntut-10-tahun-penjara-dan-hak-politik-dicabut>.
- Media, Kompas Cyber. “Bupati Garut dan Fani Sepakat Islah.” KOMPAS.com, 5 Desember 2012. <https://regional.kompas.com/read/2012/12/05/22294670/~Regional~Jawa>.
- . “Kasus Korupsi, Mantan Bupati Kuansing Andi Putra Divonis 5,7 Tahun Penjara Halaman all.” KOMPAS.com, 28 Juli 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/28/103850178/kasus-korupsi-mantan-bupati-kuansing-andi-putra-divonis-5-7-tahun-penjara>.
- . “KPK Tetapkan Bupati Mojokerto Tersangka Pencucian Uang.” KOMPAS.com, 18 Desember 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/18033621/kpk-tetapkan-bupati-mojokerto-tersangka-pencucian-uang>.
- . “Pasangan Aceng-Dicky Pimpin Kabupaten Garut.” KOMPAS.com, 23 Januari 2009. <https://tekno.kompas.com/read/2009/01/24/02234489/pasangan.aceng-dicky.pimpin.kabupaten.garut>.
- “Mustofa Kamal Pasa.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 19 Juni 2022. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mustofa_Kamal_Pasa&oldid=21259106.
- “Nikah 4 Hari, Bupati Garut: Sejak Malam Pertama Saya Sudah Tidak Kuat.” Diakses 20 Juli 2022. <https://news.detik.com/berita/d-2107408/nikah-4-hari-bupati-garut-sejak-malam-pertama-saya-sudah-tidak-kuat>.

“Nurdin Abdullah.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 20 Juni 2022. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nurdin_Abdullah&oldid=21266799.

“Pemakzulan Kepala Daerah Yang Melakukan Nikah Siri Berdasarkan Pasal 67b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah | Budimansyah | Jurnal Hukum Media Bhakti.” Diakses 14 Oktober 2022. <https://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/19/19>.

Pramono, Stefanus Teguh Edi. “MA Restui Pemakzulan Bupati Aceng.” *Tempo*, 23 Januari 2013. <https://nasional.tempo.co/read/456468/ma-restui-pemakzulan-bupati-aceng>.

“[Quick Count] Hitung Cepat Pilkada Mojokerto 2010 » toserblog.” Diakses 28 Juli 2022. <https://web.archive.org/web/20131208024012/http://toserblo.g.info/dcity/quick-count-hitung-cepat-pilkada-mojokerto-2010.html>.

Raditya, Iswara N. “OTT KPK Bupati Agung Ilmu Mangkunegara & Sejarah Lampung Utara.” *tirto.id*. Diakses 2 Agustus 2022. <https://tirto.id/ott-kpk-bupati-agung-ilmu-mangkunegara-sejarah-lampung-utara-ejppq>.

“Rela Dinikahi Bupati Garut, Fani: Pak Bupati Mengaku Duda.” Diakses 20 Juli 2022. <https://news.detik.com/berita/d-2103764/rela-dinikahi-bupati-garut-fani-pak-bupati-mengaku-duda>.

“Safitri Angelina Simanjuntak, Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah

Syukur, Iskandar. *Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam (Analisis Kritis Terhadap Ayat-Ayat Quran Dan Hadits-Hadits Nabi SAW)*. Disunting oleh Iskandar Syukur. Bandar

Lampung: LPPM IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
<https://lppm.radenintan.ac.id>.

“Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat.” Diakses 4 Agustus 2022.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uHyGkfN5ggJ:https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

“Terbukti Korupsi, Mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Divonis 8 Tahun - Jateng Liputan6.com.” Diakses 3 Agustus 2022. <https://jateng.liputan6.com/read/4982985/terbukti-korupsi-mantan-bupati-banjarnegara-budhi-sarwono-divonis-8-tahun>.

“Terima Suap, Mantan Bupati Mojokerto Divonis 8 Tahun Penjara.” Diakses 1 Agustus 2022. <https://regional.kompas.com/read/2019/01/22/05270321/terima-suap-mantan-bupati-mojokerto-divonis-8-tahun-penjara>.

“Ushul fiqh / Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein., M.A ; editor, Drs. H. Aminuddin Ya’qub, M.Ag, H.M. Nurul Irvan, M.Ag, Azharuddin Latif, M.Ag | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Diakses 12 Oktober 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1054896>.

“Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka TPPU.” Diakses 3 Agustus 2022. <https://www.suara.com/news/2022/07/04/112434/wali-kota-ambon-richard-louhenapessy-ditetapkan-kpk-sebagai-tersangka-tppu>.

“Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Segera Disidang di PN Tipikor Bandung.” Diakses 3 Agustus 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/15101321/wali-kota-bekasi-rahmat-effendi-segera-disidang-di-pn-tipikor-bandung>.

“Wayback Machine,” 8 Desember 2015. <https://web.archive.org/web/20151208070707/http://lampung>

utarakab.go.id/web/images/download/profil%20Bupati%20Lampung%20Utara%20Uplud.jpg.

PERATURAN

Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 9 tahun 2015, t.t.

UU No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 59 ayat (2), t.t.

UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 80 ayat (1) huruf b, t.t.

UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 80 ayat (1) huruf c, t.t.

UU No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 80 ayat (2), t.t.

UU No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 82 ayat (1), t.t.

UU No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 82 ayat (2), t.t.

“UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI].” Diakses 5 Juli 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-9-tahun-2015>.